

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR: 3/KU.01.00/JI-01/01/2026**

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terciptanya pengendalian serta pengawasan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan, dipandang perlu mengangkat Bendahara Pengeluaran;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Bendahara Pengeluaran di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
8. Peraturan menteri keuangan Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 357/KU.01/00/K1/11/2024 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
11. Surat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-480/AG/AG5/2024 tanggal 19 Oktober 2024 tentang Penambahan Satuan Kerja Baru di Lingkungan Bawaslu TA 2024;
12. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686153/2026 tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN ANGGARAN 2026
- PERTAMA** : Menunjuk dan Mengangkat Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2026, yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini:
- KEDUA** : Bendahara Pengeluaran dimaksud dalam diktum PERTAMA memiliki tugas dan wewenang, sebagai berikut:
- a. Menerima dan menyimpan UP/TUP;
 - b. Melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari UP/TUP;
 - c. Melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP/TUP berdasarkan perintah PPK;
 - d. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - e. Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara;
 - f. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara
- Menata usahakan transaksi UP;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Tahun 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pamekasan;
4. Yang Bersangkutan;
5. Peninggal.

Ditetapkan di Bangkalan
Pada Tanggal 02 Januari 2026

**Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,**



**Handiansyah Eka Putra Volentira, S.E., M.M
NIP. 198701312010011009**

Lampiran
Surat Keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna
Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan

Nomor : 3/KU.01.00/JI-01/01/2026
Tanggal : 02 Januari 2026

**DAFTAR NAMA BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	KABUPATEN/KOTA	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL
1	KABUPATEN BANGKALAN	ARLYAN TRI HAEKAL PUTRA PRATAMA, ST	19840926 200501 1 002	Penata Tingkat I (III/d)

**Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,**



**Handiansyah Eka Putra Volentira, S.E., M.M
NIP. 198701312010011009**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).